

## **ABSTRAK**

Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek membuat persaingan antar pelaku usaha saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam jual beli barang yang akan diperjualbelikan, salah satu produk yang laris dipasaran adalah kosmetik. Meningkatnya kebutuhan konsumen pada kosmetik terutama untuk kaum perempuan mengakibatkan banyak pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, karena semakin banyak kebutuhan konsumen akan komsetik dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Masih banyaknya peredaran kosmetik yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti kosmetik kadaluarsa, disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk-produk tersebut. Sehingga sering kali produk yang tidak lengkap dengan standar produk yang memadai dan aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah. Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut; bagaimana tanggung jawab penjual kosmetik kedaluarsa terkait kosmetik kedalursa yang beredar di pasaran dan bagaimana upaya dalam penanggulangan peredaran kosmetik kedalursa di pasaran.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan Teknik analisi yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu berdasarkan undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lain.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, sedangkan larangan pelaku usaha diatur dalam Pasal 8. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 diantaranya pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan kompensasi apabila terjadi kerugian. Kewajiban pelaku usaha tersebut ditetapkan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan itu bisa dilakukan dalam rangka memeriksa produk yang beredar di pasaran seperti pasar-pasar tumpah car free day (CFD) ataupun pasar minggu dengan memeriksa kondisi produk seperti tanggal, keutuhan, kelayakan. Selain itu BPOM dalam menanggulangi peredaran kosmetik kedaluarsa di Kota Bandung dengan mengadakan penyelidikan-penyelidikan langsung pada tempat kejadian perkara, selain dari laporan atau aduan konsumen.

## **ABSTRACT**

*There have been fast Improvement in the industrial field, this improvement makes competition between businessmen even fiercer especially in attracting consumers to do business with buying and selling their goods, one of the most sold goods in the market is cosmetics. Increase in consumers need of cosmetic products especially for women resulting in businessmen for using any means necessary to gain profit, the increase of consumers needs in cosmetic products cause the emergence of unscrupulous individuals who produce or sell cosmetic products that don't fulfil the conditions and terms in order to be distributed or to be sold. The high number of sales in cosmetic products that don't fulfil the terms of National Institution of Drug and Food Control (BPOM) such as cosmetic products that has passed its expiration date is caused by the minimal number of surveillances from BPOM to those cosmetic products. Most of the times product these illegal products would be able to infiltrate the market and being sold rather easily. Writer identified the issues as written; how seller of expired cosmetic products responsible relating in expired cosmetic products that was being distributed in the market and what is the countermeasure in dealing with the distribution of expired cosmetic products in the market.*

*This research used the method of normative juridical approach which is a law research that is done by researching literature and library material or secondary data which is going through regulations and literatures that are related to the issues. While Analytical Technique used is qualitative juridical which is one of the legislations may not contradict with other legislations.*

*The result of this research is regulation about businessmen accountability is arranged in Legislation number 8 of the year 1999 about Consumerism Act 19, while businessmen bans is arranged in Act 8 which is businessmen must provide information that is true, clear, and honest about the condition or assurance of the goods and or services but also providing compensation if losses were to happen. These businessmen's obligations are set so consumers won't experience loss. National Institution of Drug and Food Control (BPOM) is a government non-ministerial institution who handle governmental affairs in the field of controlling Drug and Food. The action of controlling can be done in order to examine products that are circulating in the market such as Car Free Day (CFD) periodical market or other periodical market by examining the condition of the product such as expiration date, wholeness, qualifications. Other than that, BPOM is dealing with the distribution of illegal cosmetic products in the City of Bandung by conducting series of direct investigations on the crime scene, other than reports or consumer's complaints.*